INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA (SELANJUTNYA DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI DISEBUT ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN IV YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA
Kegiatan Usaha Utama:
Pembiayaan Investasi, Modal Kerja, Multiguna, Sewa Operasi dan Pembiayaan Syariah
Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia

Kantor Pusat:
Indomobil Tower, Lt. 8
Jl. M.T. Haryono Kav. 11, Jakarta Timur 13330
Telp.: (021) 29185400
Faksimili: (021) 29185401
www.indomobilfinance.com

Kantor Cabang:
Perseroan memiliki 170 kantor cabang dan 71 *Outlet*
yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Jawa, Bali dan
Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDOMOBIL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp4.000.000.000.000,- (EMPAT TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDOMOBIL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp336.000.000.000,- (TIGA RATUS TIGA PULUH ENAM MILIAR RUPIAH)

dengan ini Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDOMOBIL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP II TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.925.340.000.000,- (SATU TRILIUN SEMBILAN RATUS DUA PULUH LIMA MILIAR TIGA RATUS EMPAT PULUH JUTA RUPIAH)

Obligasi terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah Rp1.279.000.000.000,- (satu triliun dua ratus tujuh puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 4,90% (empat koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat jatuh tempo Obligasi Seri A.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah Rp52.800.000.000,- (lima puluh dua miliar delapan ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat jatuh tempo Obligasi Seri B.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah Rp593.540.000.000,- (lima ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus empat puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat jatuh tempo Obligasi Seri C.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Februari 2022, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 29 November 2022 untuk Obligasi Seri A, 19 November 2024 untuk Obligasi Seri B dan 19 November 2026 untuk Obligasi Seri C.

Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARI PASSU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN, YAITU KETIDAKMAMPUAN NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, DAN APABILA JUMLAHNYA CUKUP MATERIAL DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN. RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIPIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):
$_{id}$A
(*Single* A)

PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment)* terhadap Penawaran Umum Obligasi ini

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA	PT BNI SEKURITAS	PT BRI DANAREKSA SEKURITAS	PT CIMB NIAGA SEKURITAS	PT DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA	PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK	PT INDO PREMIER SEKURITAS

WALI AMANAT
PT BANK MEGA Tbk

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2021

PERKIRAAN JADWAL

Tanggal Efektif	:	24 Juli 2020
Masa Penawaran Umum	:	12 - 16 November 2021
Tanggal Penjatahan	:	17 November 2021
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	19 November 2021
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi)	:	19 November 2021
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	22 November 2021

PENAWARAN UMUM

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

Nama Obligasi
Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2021.

Jangka Waktu, Tingkat Bunga, dan Jatuh Tempo Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 3 (tiga) seri yaitu:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah Rp1.279.000.000.000,- (satu triliun dua ratus tujuh puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 4,90% (empat koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat jatuh tempo Obligasi Seri A.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah Rp52.800.000.000,- (lima puluh dua miliar delapan ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat jatuh tempo Obligasi Seri B.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah Rp593.540.000.000,- (lima ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus empat puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat jatuh tempo Obligasi Seri C.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Februari 2022, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 29 November 2022 untuk Obligasi Seri A, 19 November 2024 untuk Obligasi Seri B dan 19 November 2026 untuk Obligasi Seri C.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga ke:	Seri A	Seri B	Seri C
1	19 Februari 2022	19 Februari 2022	19 Februari 2022
2	19 Mei 2022	19 Mei 2022	19 Mei 2022
3	19 Agustus 2022	19 Agustus 2022	19 Agustus 2022
4	29 November 2022	19 November 2022	19 November 2022
5		19 Februari 2023	19 Februari 2023
6		19 Mei 2023	19 Mei 2023
7		19 Agustus 2023	19 Agustus 2023
8		19 November 2023	19 November 2023

Bunga ke:	Seri A	Seri B	Seri C
9		19 Februari 2024	19 Februari 2024
10		19 Mei 2024	19 Mei 2024
11		19 Agustus 2024	19 Agustus 2024
12		19 November 2024	19 November 2024
13			19 Februari 2025
14			19 Mei 2025
15			19 Agustus 2025
16			19 November 2025
17			19 Februari 2026
18			19 Mei 2026
19			19 Agustus 2026
20			19 November 2026

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan akan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertipikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertipikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Jumlah Pokok Obligasi

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah nominal sebesar Rp1.925.340.000.000,- (satu triliun sembilan ratus dua puluh lima miliar tiga ratus empat puluh juta Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*).

Obligasi ini terbagi dalam 3 (tiga) seri yang mana Seri A berjumlah Rp1.279.000.000.000,- (satu triliun dua ratus tujuh puluh sembilan miliar Rupiah), Seri B berjumlah Rp52.800.000.000,- (lima puluh dua miliar delapan ratus juta Rupiah), dan Seri C berjumlah Rp Rp593.540.000.000,- (lima ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus empat puluh juta Rupiah).

Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi.

Jumlah Satuan Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan pemindahbukuan Obligasi Sukuk adalah senilai Rp1,- (satu rupiah) atau kelipatannya. Dalam RUPO tiap-tiap Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada Pemegang Obligasi untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi

1. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

2. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.
3. Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
4. Pembayaran Bunga Obligasi yang terhutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran. Dan dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

Tata Cara Pembayaran Pokok Obligasi

1. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
2. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
3. Pembayaran Pokok Obligasi yang terhutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata. Hak pemegang obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penyisihan Dana *(Singking Fund)*

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana penawaran umum Obligasi

Hasil Pemeringkatan Obligasi

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No.7 dan Peraturan OJK No.49, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap sesuai dengan surat No. RTG-109/PEF-DIR/X/2021 tertanggal 26 Oktober 2021, Pefindo telah menetapkan kembali peringkat:

$_{id}$A
(***Single A***)

Hasil pemeringkatan ini berlaku untuk periode 9 Februari 2021 sampai dengan 1 Februari 2022.

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I Undang-Undang Pasar Modal.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

1. Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dan ongkos-ongkos lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. melakukan penjualan, pengalihan atau dengan cara apapun melepaskan dalam satu atau beberapa transaksi yang berhubungan, seluruh atau sebagian Aktiva Tetap, kecuali:

   i. dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan;
   ii. penjualan, pengalihan atau pelepasan atas Aktiva Tetap yang sudah tua atau tidak produktif baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan satu atau lebih penjualan, pengalihan atau pelepasan; dan
   iii. dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban yang tertuang dalam suatu perjanjian dan/atau perikatan yang telah ada atau dibuat sebelum tanggal Perjanjian Perwaliamanatan.

   Adapun yang dimaksud dengan sebagian besar Aktiva Tetap adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total Aktiva Tetap per laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang terakhir.

2. mengadakan segala bentuk merger atau akuisisi atau peleburan, kecuali:
   i. merger atau akuisisi yang dilakukan dalam kaitannya dengan kegiatan usaha Perseroan; atau
   ii. merger atau akuisisi tersebut didanai oleh tambahan setoran modal yang dilakukan oleh pemegang saham Perseroan, dan tidak menimbulkan akibat negatif terhadap kemampuan Perseroan dalam membayar semua kewajibannya kepada Pemegang Obligasi;
3. mengubah kegiatan usaha utama Perseroan, kecuali dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan.
5. memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak ketiga selain di luar kegiatan usaha Perseroan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Poin 1 angka 2, kecuali pinjaman kepada karyawan Perseroan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan, dan/atau Afiliasi serta PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sebagaimana dimaksud dalam poin 1 diatas persetujuan tertulis dari Wali Amanat diberikan dengan ketentuan:
   1. Permohonan persetujuan tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
   2. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan. Penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung tersebut tidak diberikan oleh Wali Amanat selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja terhitung sejak permohonan persetujuan diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, maka dengan lewatnya waktu permohonan tersebut dianggap telah disetujui oleh Wali Amanat; dan
   3. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika persetujuan atau penolakan tersebut tidak diberikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja terhitung sejak seluruh dokumen diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, maka dengan lewatnya waktu permohonan tersebut dianggap telah disetujui oleh Wali Amanat.

3. Perseroan berkewajiban untuk:
   1. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian terkait lainnya sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan ini dimana Perseroan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut;
   2. Menjaga rasio keuangan dan memelihara keadaan keuangan Perseroan berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK dan diserahkan kepada Wali Amanat, dengan ketentuan kondisi keuangan sebagai berikut:
      Debt to Equity Ratio. yaitu perbandingan total Utang dengan total Modal tidak lebih dari: 10 : 1 (sepuluh) berbanding (satu);
   3. Menyetorkan jumlah uang untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang akan jatuh tempo yang harus sudah tersedia/efektif (*in good funds*) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi di rekening KSEI yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Sehubungan dengan pembayaran dana tersebut diatas, Perseroan wajib untuk menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti pengiriman uang tersebut pada hari yang sama melalui faksimili;
   4. Bila Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut pada waktu sebagaimana diatur dalam butir iii diatas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan dikenakan Denda. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proposional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran;
   5. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien serta sesuai dengan praktek keuangan dan perdaganga sebagaimana mestinya dan pertauran yang berlaku;
   6. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
   7. Segera mememberikan kepada Wali Amanat keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan aktiva Perseroan dan hal lain-lain;

8. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak terjadinya hal-hal sebagai berikut:
   i. Membuat penjaminan baru (dengan bunga) baik yang dilakukan oleh Perseroan maupun Anak Perusahaan (jika ada) kecuali untuk kegiatan operasional perusahaan dengan memperhatikan ketentuan mengenai rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Poin 3 angka 2 diatas;
   ii. Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting dan/atau buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan (jika ada) serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
   iii. Setiap perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan perubahan pemegang saham utama Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada), diikuti dengan penyerahan akta-akta/dokumen-dokumen keputusan rapat umum pemegang saham Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) atas perubahan tersebut, setelah akta-akta/dokumen-dokumen tersebut diterima oleh Perseroan; dan
   iv. Perkara pidana, perdata, administrasi dan perburuhan yang dihadapi Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) yang secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada).
9. Membayar kewajiban pajak Emiten atau bea lainnya yang menjadi beban Emiten dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
10. Menyerahkan kepada Wali Amanat:
   i. Laporan keuangan tahunan Emiten yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Emiten yang terdaftar di OJK selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan tahunan Emiten kepada OJK, dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku;
   ii. Laporan keuangan tengah tahunan Perseroan selambat-lambatnya:
      - 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik ; atau
      - 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Emiten yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau
      - 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau
      - pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang lebih dahulu.
   iii. Laporan-laporan lain yang harus disampaikan kepada OJK dan/atau Bursa Efek dalam waktu yang bersamaan dengan disampaikannya laporan-laporan tersebut oleh Perseroan kepada OJK dan/atau Bursa Efek;
   iv. Salinan resmi akta Perjanjian Perwaliamanatan dan akta-akta lainnya yang dibuat sehubungan dengan Emisi Obligasi ini;
   v. Data-data dan keterangan-keterangan lain yang sewaktu-waktu diminta secara tertulis oleh Wali Amanat mengenai jalannya usaha, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan data-data lain sepanjang hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas Wali Amanat yang telah ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku; dan
   vi. Setiap pelanggaran terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diketahuinya pelanggaran tersebut;
   vii. Memelihara harta kekayaannya agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa;
   viii. Memelihara asuransi-asuransi atas harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik terhadap segala resiko yang secara material lazim dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sejenis dengan Perseroan dengan ketentuan asuransi-asuransi tersebut tersedia dengan syarat-syarat komersial yang wajar bagi Perseroan;
   ix. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat setelah menyadari terjadinya keadaan atau kejadian sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan yang dapat menimbulkan kelalaian atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan;
   x. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
   xi. Membayar semua kewajiban pajak Perseroan sebagaimana mestinya;
   xii. Memberi ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dengan pemberitahuan tertulis 2 (dua) Hari Kerja sebelumnya selama jam kerja Perseroan, untuk memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan pada saat jam kerja Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan dengan memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   xiii. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan dari pemerintah serta perijinan-perijinan penting dengan pihak lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dari waktu ke waktu disyaratkan oleh hukum yang berlaku;

xiv. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI, untuk kepentingan Pemegang Obligasi sebagai bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Rekening dan menyampaikan fotokopi Sertifikat Jumbo Obligasi dengan tanda terima dari KSEI tersebut kepada Wali Amanat;

xv. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2020, yang wajib dipatuhi oleh Emiten sehubungan dengan pemeringkatan atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila terjadi perubahan terhadap Peraturan OJK Nomor 49.

KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:

   a. Perseroan tidak membayar Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau

   b. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Dokumen Emisi lainnya yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Dokumen Emisi (selain angka 1 huruf a diatas); atau

   c. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau

   d. Apabila keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan yang termaktub dalam Dokumen Emisi secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, yang mana ketidaksesuaian atau ketidakbenaran tersebut disebabkan karena adanya kesengajaan atau itikad buruk dari Perseroan; atau

   e. Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian hutang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah hutang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan triwulan terakhir, yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali);

2. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam:

   a. Angka 1 huruf a dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung selama 10 (sepuluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

   b. Angka 1 huruf b sampai dengan huruf e dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak surat teguran dari Wali Amanat mengenai kelalaian tersebut, tanpa adanya upaya perbaikan yang mulai dilakukan oleh Emiten atau tanpa dihilangkannya keadaan tersebut.

   Maka Wali Amanat wajib memberitahukan keadaan atau kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaian tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan, serta RUPO memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo sehingga dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Dalam keadaan tersebut di atas Emiten dan/atau Anak Perusahaannya (jika ada) dan/atau Afiliasinya dilarang membeli kembali atau membeli sebagian Obligasi.

3. Apabila:

   a. Pihak yang berwenang secara hukum menyita atau mengambil alih dengan cara apapun termasuk melakukan nasionalisasi, semua atau sebagian harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi

Perseroan untuk menjalankan sebagian atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban kewajiban dalam Dokumen Emisi; atau

b. Perseroan dibubarkan karena sebab apapun; atau

c. Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit; atau

d. Adanya suatu Penundan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) yang dijamin langsung oleh Perseroan yang telah memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga yang berwenang.

Maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

4. Perseroan berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Wali Amanat dan/atau membebaskan Wali Amanat dari setiap dan semua gugatan, kerugian, biaya, tanggungan dan ongkos lain apapun yang diderita Wali Amanat termasuk biaya Konsultan hukum yang disetujui oleh Emiten sehubungan dengan kewajiban-kewajiban Emiten berdasarkan Dokumen Emisi kecuali yang diakibatkan oleh kelalaian Wali Amanat.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana Obligasi dicatatkan:

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
   a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2020
   b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.
   c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
   d. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2020.
   e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
   a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
   b. Perseroan;
   c. Wali Amanat; atau
   d. Otoritas Jasa Keuangan.

3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam poin 2. huruf a, huruf b dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.

4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

5. Pengumuman, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPO:

a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO.
b. Pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
d. Pemanggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
   - Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
   - Agenda RUPO;
   - Pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPO;
   - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
   - Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.

e. RUPO kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.

6. Tata Cara RUPO:
   a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
   b. Pemegang Obligasi yang berhak hadirdalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
   c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
   d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
   e. Setiap Obligasi sebesar Rp1.- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
   f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
   g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran.
   h. Sebelum pelaksanaan RUPO:
      - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
      - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya.
      - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
   i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
   j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
   k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
   l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakan RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Poin 6 huruf g diatas, kuorum dan pengambilan keputusan:
   a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, diatur sebagai berikut:
      i. Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
         1) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
         2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada poin 1) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.

3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
4) Dalam hal kuorum kehadiran RUPO kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

ii. Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada poin 1) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
4) Dalam hal kuorum kehadiran RUPO kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

iii. Apabila RUPO dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
1) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada poin 1) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
4) Dalam hal kuorum kehadiran RUPO kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusanyang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada poin 1) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
4) Dalam hal kuorum kehadiran RUPO kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
6) Dalam hal kuorum kehadiran RUPO kedua sebagaimana dimaksud angka 5) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO keempat.
7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat.

8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 diatas.

8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya pemasangan iklan untuk pengumuman dan pemanggilan-pemanggilan RUPO, biaya Notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.

9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notarial oleh Notaris.

10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.

11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.

12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.

13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang undangan di Pasar Modal tersebut yang berlaku.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

2. Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening berhak memperoleh pembayaran Denda sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian sejak keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, apabila terdapat keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi.

3. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

PEMBELIAN KEMBALI

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.

2. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek.
3. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
4. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
5. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
6. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi.
7. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar.
8. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.
9. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8, paling sedikit memuat informasi tentang:
    a. periode penawaran pembelian kembali;
    b. jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
    c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
    d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
    e. tata cara penyelesaian transaksi;
    f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
    g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
    h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
    i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 7.9, dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
    b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
    c. Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi anatara lain :
    a. jumlah nominal Obligasi yang telah dibeli;
    b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
    c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
    d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
14. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin.
15. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut.
16. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian obligasi tersebut.
17. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
    a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
    b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

18. Ketentuan pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Emiten melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPO; dan
19. Ketentuan pembelian kembali dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah

PROSEDUR PEMESANAN

Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab IX Informasi Tambahan mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Pada saat diterbitkannya Informasi Tambahan, kewajiban Perseroan terkait dengan atau berdasarkan Dokumen Emisi dan perjanjian-perjanjian lain yang ditandatangani oleh Perseroan sehubungan dengan Dokumen Emisi adalah kewajiban Perseroan yang berkedudukan sekurang-kurangnya pari-passu dengan kewajiban Perseroan lainnya.

WALI AMANAT

PT Bank Mega Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega Lantai 16
Jalan Kapten Pierre Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790
Telepon: (021) 79175000
Faksimili: (021) 7990720
U.p: Capital Market Services

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor dan alat berat.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara periodik, dengan periode laporan 30 Juni dan 31 Desember, kepada OJK dan Wali Amanat sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015. Apabila dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi tersebut akan dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan terlebih dahulu akan melaporkan kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangan dan perubahan penggunaan dana tersebut dan harus memperoleh RUPO.

PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp11.979.288.273.665, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Utang bank - pihak ketiga	10.725.298.803.367
Beban akrual	87.810.622.814
Utang pajak	14.268.203.906
Utang lain-lain	148.727.849.549
Liabilitas imbalan kerja karyawan	70.797.438.102
Utang obligasi – Neto	732.118.440.103
Utang derivatif	200.266.915.824
Jumlah Liabilitas	**11.979.288.273.665**

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant)* yang dapat merugikan hak-hak pemegang Obligasi sehingga tidak ada pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

Pada saat Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, tidak ada liabilitas Perseroan yang telah jatuh tempo yang belum dilunasi.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan yang diambil dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk (i) tanggal 30 Juni 2021 serta periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30

Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit dan di-review) (ii) tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, yang tercantum dalam Informasi Tambahan, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwantono, Sungkoro & Surja berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dengan opini wajar tanpa modifikasian.

Atas Informasi Keuangan Setelah Periode Tahun Buku Laporan Keuangan Perseroan untuk tanggal 30 Juni 2021 serta periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau di-review oleh Akuntan Publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	30 Juni*	31 Desember	
	2021	2020	2019
Aset			
Kas dan setara kas - Neto	1.034.555	891.234	116.818
Piutang pembiayaan konsumen – pihak ketiga	4.415.180	4.229.963	5.775.980
Piutang pembiayaan konsumen – pihak berelasi	1.882	4.810	3.439
Cadangan kerugian penurunan nilai	(142.368)	(137.063)	(82.469)
Piutang sewa pembiayaan – pihak ketiga	7.418.517	7.643.900	8.689.598
Piutang sewa pembiayaan– pihak berelasi	432.183	169.118	147.005
Cadangan Kerugian penurunan nilai piutang sewa pembiayaan	(73.293)	(71.761)	(57.350)
Tagihan anjak piutang	80.487	57.569	105.129
Biaya dibayar di muka	6.973	4.387	35.812
Uang muka	2.862	2.184	6.673
Piutang lain-lain - pihak ketiga	352.691	361.886	299.180
Piutang Derivatif	85.258	-	17.941
Aset pajak tangguhan – Neto	38.814	74.664	50.093
Aset tetap	318.967	331.250	186.397
Aset lain-lain	4.355	4.309	4.270
Jumlah Aset	**13.977.063**	**13.566.450**	**15.298.516**
Liabilitas dan Ekuitas			
Liabilitas			
Utang bank - pihak ketiga	10.725.299	9.451.728	11.002.699
Beban akrual	87.811	119.122	112.921
Utang pajak	14.268	2.305	20.114
Utang lain-lain	148.728	165.234	292.746
Liabilitas imbalan kerja karyawan	70.797	58.421	36.730
Utang obligasi – Neto	732.118	1.400.419	1.730.327
Utang derivatif	200.267	523.037	289.175
Jumlah Liabilitas	**11.979.288**	**11.720.267**	**13.484.712**
Ekuitas			
Modal saham – nilai nominal Rp1.000.000 per saham			
Modal dasar – 2.000.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 1.042.000 saham pada periode 2021 dan tahun 2020 – 892.000 pada tahun 2019	1.042.000	1.042.000	892.000
Tambahan modal disetor	1.785	1.785	1.785
Keuntungan (Kerugian) kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas - neto	(90.655)	(225.891)	(124.800)
Keuntungan revaluasi tanah	60.273	60.273	-
Kerugian atas liabilitas imbalan kerja – neto	(23.159)	(16.675)	(3.475)
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	2.000	1.900	1.800
Belum ditentukan penggunaannya	1.005.530	982.791	1.046.494
Jumlah Ekuitas	**1.997.774**	**1.846.183**	**1.813.804**
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	**13.977.063**	**13.566.450**	**15.298.516**

**)tidak diaudit*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	30 Juni*		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Sewa pembiayaan	418.761	629.106	1.230.809	1.181.766
Pembiayaan konsumen	351.448	533.221	863.959	932.969
Anjak Piutang	5.413	1.217	1.254	36.819
Pendapatan dari piutang yang telah dihapuskan, denda keterlambatan dan administrasi	165.285	93.213	240.519	240.592
Bunga, laba penjualan aset tetap dan pendapatan lain-lain	14.165	21.892	46.578	22.495
Total Pendapatan	**955.072**	**1.278.650**	**2.383.119**	**2.414.640**
Beban pembiayaan – neto	417.015	634.084	1.148.746	1.060.953
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang	199.284	272.189	556.023	533.451
Gaji, tunjangan dan beban kesejahteraan karyawan	135.314	149.213	276.318	302.492
Umum dan administrasi	65.968	73.131	149.418	188.221
Penyisihan kerugian penurunan nilai lainnya dan kerugian penjualan atas jaminan aset yang dibiayai	34.815	58.459	104.843	128.498
Penyusutan hak guna	14.986	16.173	29.847	-
Penyusutan aset tetap	13.672	14.091	26.952	25.582
Total Beban	881.054	1.217.340	2.292.148	2.239.198
Laba sebelum beban pajak final dan beban pajak penghasilan	**74.017**	**61.309**	**90.971**	**175.443**
Beban pajak final	(1.027)	(3.195)	(6.853)	(576)
Laba sebelum beban pajak penghasilan	**72.991**	**58.114**	**84.118**	**174.866**
Beban pajak penghasilan - neto	(15.151)	(12.615)	(14.092)	(43.427)
Laba Tahun Berjalan	**57.840**	**45.499**	**70.026**	**131.439**
Penghasilan komprehensif lain:				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Kerugian aktuarial	(8.105)	1.378	(16.210)	2.756
Pajak terkait	1.621	(373)	3.566	(689)
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas liabilitas imbalan kerja – neto	(6.484)	1.005	(13.200)	2.067
Keuntungan revaluasi tanah	-	-	60.273	-
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Laba (Rugi) Atas Lindung nilai arus kas	173.380	(11.549)	(123.204)	(157.763)
Pajak Terkait	(38.144)	(2.451)	27.105	39.441
Laba (Rugi) Komprehensif lain - Neto setelah pajak	128.752	(12.995)	(54.018)	(116.256)
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	**186.592**	**32.504**	**16.008**	**15.184**
Laba Tahun Berjalan per Saham Dasar (Rupiah Penuh)	**55.508**	**48.035**	**71.416**	**156.546**

**)tidak diaudit*

ARUS KAS

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	30 Juni*		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				
Penerimaan kas dari:				
Transaksi sewa pembiayaan	3.474.166	2.659.595	5.425.109	5.903.491
Transaksi Pembiayaan konsumen	1.382.102	1.481.690	3.412.691	3.407.286
Transaksi anjak piutang	321.820	135.186	125.168	472.951
Pendapatan lain-lain	172.030	98.266	251.606	91.798
Pendapatan bunga	3.509	11.536	26.202	2.160
Total penerimaan kas	5.353.627	4.386.273	9.240.776	9.877.686
Pengeluaran kas untuk				
Transaksi sewa pembiayaan	(2.947.802)	(1.809.084)	(3.348.303)	(6.374.968)
Transaksi pembiayaan konsumen	(1.590.586)	(953.831)	(1.597.533)	(3.452.008)
Transaksi anjak piutang	(339.443)	-	(57.824)	(209.156)
Pembayaran beban pembiayaan	(444.047)	(587.541)	(1.037.206)	(448.819)
Pembayaran beban gaji, tunjangan dan kesejahteraan karyawan	(125.343)	(144.469)	(272.144)	(295.817)
Pembayaran beban operasional	(62.516)	(86.358)	(140.207)	(178.542)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(4.057)	(28.477)	(28.495)	(44.343)
Total pengeluaran kas	(5.513.794)	(3.609.760)	(6.481.712)	(11.003.653)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi	**(160.167)**	**776.513**	**2.759.063**	**(1.125.967)**
Arus Kas dari Aktivitas Investasi				
Hasil penjualan aset tetap	5.429	2.619	5.560	5.462
Perolehan aset tetap	(10.795)	(20.550)	(50.192)	(58.585)
Perolehan aset hak guna	-	-	(10.472)	-
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	**(5.366)**	**(17.931)**	**(55.104)**	**(53.123)**
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan				
Penambahan utang bank	10.924.779	7.334.049	12.036.083	21.170.657
Penambahan modal disetor	-	150.000	150.000	242.000
Penerimaan kas dari bank-bank sehubungan dengan transaksi	1.722	-	11.299	10.476
Penerimaan dari penerbitan obligasi	-	-	336.000	-
Pembayaran emisi obligasi	-	-	(3.478)	-
Pelunasan utang bank	(9.863.100)	(6.455.926)	(13.665.780)	(17.960.953)
Pembayaran utang obligasi	(670.000)	(515.000)	(665.000)	(2.044.500)
Pengeluaran kas untuk bank	(28.591)	(79.110)	(168.224)	(241.826)
Pembayaran dividen kas	(35.000)	-	(35.000)	(10.000)
Pembayaran liabilitas sewa	(19.536)	(14.277)	(29.660)	-
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	**310.274**	**419.736**	**(2.033.760)**	**1.165.854**
Penurunan Neto Kas dan Setara Kas	**144.741**	1.178.318	**670.199**	**(13.236)**
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	**891.473**	116.818	**116.818**	**131.585**
Dampak neto perubahan nilai tukar atas kas dan setara kas	(1.420)	35.678	104.456	(1.532)
Kas dan setara kas akhir tahun	**1.034.794**	**1.330.814**	**891.473**	**116.818**
Komponen kas dan setara kas terdiri dari				
Kas	18.629	21.587	23.857	19.619
Bank	1.016.165	437.026	258.571	40.899
Deposito berjangka	-	872.201	609.046	56.300
Total	**1.034.794**	**1.330.814**	**891.473**	**116.818**

**)tidak diaudit*

RASIO KEUANGAN PENTING

URAIAN	30 Juni*		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Rasio Pertumbuhan (%)				
Pendapatan	(25,31)	7,45	(1,31)	15,01
Laba Tahun Berjalan	27,12	(45,27)	(46,72)	14,59
Jumlah Aset	(11,24)	2,93	(11,32)	12,80
Jumlah Liabilitas	(13,33)	2,50	(13,08)	12,41
Jumlah Ekuitas	3,76	6,15	1,79	15,78
Rasio Usaha (%)				
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	7,64	4,54	3,53	7,24
Pendapatan / Jumlah Aset	6,83	8,12	17,57	15,78
Laba Tahun Berjalan / Pendapatan	6,06	3,56	2,94	5,44
Imbal Hasil Aset	0,41	0,29	0,52	0,86
Imbal Hasil Ekuitas	2,90	2,36	3,79	7,25
Rasio Keuangan (X)				
Jumlah Liabilitas atas Ekuitas	6,00	7,18	6,35	7,43
Jumlah Liabilitas atas Jumlah Aset	0,86	0,88	0,86	0,88
Gearing Ratio	5,79	7,15	5,94	7,17
Financing to Asset Ratio	86,80	86,86	87,69	95,31
Networth to Paid-up Capital	191,72	184,77	177,18	203,34
Rasio Permodalan (%)	25,61	22,12	23,95	19,61
Non-Performing Financing (NPF) (%)	1.22	2,10	1,88	1,01
Interest Coverage Ratio (x)	1,74	1,62	1,65	1,79
Debt Service Coverage Ratio (x)	1,81	1,67	1,71	1,81

**)tidak diaudit*

Perseroan telah mememenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang dan yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Pada tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan Ringkas ini, tidak terdapat perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan, dengan demikian Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham PT Indomobil Finance Indonesia sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 493 tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Muhammad Taufiq, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, dan telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0040875.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 24 Juli 2019; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118065.AH.01.11.Tahun 2019 pada tanggal 24 Juli 2019 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (berdasarkan mana Keputusan Edaran sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 19 Juni 2019, telah menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, untuk disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.05/2018 tanggal 27 Desember 2018, tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. PERKEMBANGAN STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM SERTA KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM DALAM PERSEROAN

Tidak tidak terdapat perubahan struktur permodalan, susunan pemegang saham maupun komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan pada tanggal Informasi Tambahan diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh			
PT Indomobil Multi Jasa Tbk	1.041.052	1.041.052.000.000	99,91
PT IMG Sejahtera Langgeng	948	948.000.000	0,09
Jumlah	**1.042.000**	**1.042.000.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**958.000**	**958.000.000.000**	

2. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Pada tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham PT Indomobil Finance Indonesia sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 29 tanggal 11 September 2020, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Jusak Kertowidjojo
Komisaris	:	Gunawan
Komisaris Independen	:	Triyana Iskandarsjah

Direksi

Presiden Direktur	:	Edy Handojo Santoso
Direktur	:	Sifra Viona Tjahjono
Direktur	:	Paulus A Larosa

Penunjukan para Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 33.

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan OJK No. 35, pada saat ini berdasarkan Surat Keputusan Edaran Direksi PT. Indomobil Finance Indonesia Sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 14 Augstus 2015, Perseoran telah menunjuk dan mengangkat Sdr. Edy Handojo Santoso menggantikan Sdri. Ita Astriani sebagai *Corporate Secretary* Perseroan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan, sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas. Berikut ini adalah informasi tentang Sekretaris Perusahaan:

Nama	: Edy Handojo Santoso
Nomor Telepon	: 021-29185400
Faksmili	: 021-29185401
E-mail	: edy@indomobilfinance.com
Alamat	: Indomobil Tower Lt. 8 Jl. M.T. Haryono Kav. 11 Jakarta Timur 13330

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direksi dan bertugas untuk mewujudkan aspek transparansi dan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Pengawas Syariah

Perseroan telah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang dibentuk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham PT Indomobil Finance Indonesia Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 1040 tanggal 26 Januari 2018, yang dibuat dihadapan Muhammad Kholid Artha, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : H. Muhammad Faiz, MA
Anggota : H. Asrori S. Karni, S.Ag, MH
Anggota : Drs, H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Sci

Dewan Pengawas Syariah tersebut berlaku efektif 5 tahun sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan 10 Januari 2023.

Komite Audit

Berdasarkan Keputusan Edaran Komisaris Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT Indomobil Finance Indonesia per 5 September 2019, susunan Komite Audit Perseroan menjadi sebagai berikut:

Ketua	: Triyana Iskandarsjah
Anggota	: 1. Atty Yuniawati
	2. Vera Intanie Dewi

Terhitung sejak tanggal 5 September 2019 dengan masa tugas tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Unit Audit Internal

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015, Perseroan telah membentuk dan memiliki Piagam Internal Audit yang telah ditandatangani pada tanggal 5 Oktober 2009 oleh masing-masing anggota Direksi Perseroan dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Berikut ini adalah informasi singkat mengenai Audit Internal Perseroan:

Nama Ketua	:	Indra
Nomor Telepon	:	021-29185400
Faksmili	:	021-29185401
E-mail	:	iadept@indomobilfinance.com
Alamat	:	Indomobil Tower Lt. 8 Jl. M.T. Haryono Kav. 11 Jakarta Timur 13330

KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA

Pada tanggal diterbitkan Informasi Tambahan Ringkas ini, Perseroan memiliki, sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) Kantor Cabang dan 71 (tujuh puluh satu) Outlet yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Perseroan melakukan diversifikasi pembiayaan untuk menjawab berbagai kebutuhan di pasar pembiayaan yaitu 6 (enam) jenis produk, mencakup pembiayaan kendaraan roda dua, kendaraan roda empat, kendaraan komersial, alat–alat berat, *micro financing*, dan Kredit Pembiayaan Properti (KPP). Keunggulan Perseroan sebagai perusahaan pembiayaan jika dibandingkan sektor perbankan adalah proses kredit yang lebih cepat dan fleksibel. Hal ini tentu didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas.

Perseroan juga melaksanakan berbagai program service of excellent yang memberikan berbagai kemudahan pada konsumen, seperti kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, *Customer Care*, aplikasi EZ, serta memberikan layanan pesan singkat (SMS reminder), memperluas jaringan pembayaran dan kelebihan lainnya. SMS reminder berguna bagi konsumen untuk mengingatkan angsuran yang akan jatuh tempo. Jaringan pembayaran yang disediakan Perseroan diantaranya mencakup layanan *virtual account* adalah layanan yang memberikan kemudahan bagi konsumen untuk melakukan pembayaran angsuran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tergabung dalam jaringan ATM Prima dan Bersama. Perseroan juga menyediakan mesin *Electronic Data Capture* (EDC) di beberapa jaringan pemasaran di kota-kota besar untuk memudahkan pembayaran angsuran bagi konsumen yang memiliki debit card. Selain pembayaran melalui ATM dan *virtual account*, Perseroan juga memberikan kemudahan pembayaran angsuran melalui payment point seperti Indomaret, Alfamart, Lawson, dan kantor pos. Perseroan juga bekerja sama dengan salah satu *e-commerce* di Indonesia, yaitu Tokopedia. Pembayaran angsuran dengan sistem autodebet juga ditawarkan oleh Perseroan untuk menghindari keterlambatan pembayaran angsuran.

Pada tahun 2020, Perseroan menjalin kerjasama strategis dengan PT Maybank Indonesia Tbk dalam solusi penerimaan pembayaran berbasis kode QR yang disebut QRIS, Metode pembayaran ini dapat membantu konsumen untuk dapat melakukan pembayaran menggunakan e-wallet di manapun tanpa harus datang ke cabang Perseroan.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari karyawan kepada konsumen maka secara periodik Perseroan memberikan pelatihan internal kepada *account officer* dan kolektor. Disamping program service of excellent di atas, Perseroan juga mengadakan program marketing seperti joint promotion dengan dealer dalam bentuk pameran, brosur dan leaflet, memberikan dealer rewards dalam bentuk poin atau program wisata serta memberikan souvenir kepada konsumen dan program *Repeat Order* (RO) kepada konsumen dengan kualitas pembayaran yang baik.

Beradaptasi dengan kondisi pandemic, Perseroan memanfaatkan channel digital dengan menyelenggarakan online expo. Melalui event tersebut, Perseroan mampu menjaga dan mengoptimalkan hubungan dengan dealer rekanan dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada para konsumen.

Strategi Usaha Perseroan

Dalam mengembangkan usaha menghadapi persaingan dan mempertahankan pangsa pasar yang sudah dimiliki maka strategi yang dilakukan Perseroan adalah:

- Tetap fokus di bidang usaha pembiayaan otomotif yakni kendaraan bermotor roda empat, dan kendaraan bermotor roda dua
- Melakukan diversifikasi produk pembiayaan di luar otomotif melalui penyaluran pembiayaan alat berat, kendaraan komersial (truk), Kredit Pemilikan Properti (KPP) dan Pembiayaan Mikro.
- Selain fokus pada pembiayaan grup Indomobil, Perseroan juga menjalin kerjasama dengan merek non grup untuk produk kendaraan roda empat, kendaraan komersial (truk) dan alat berat.
- Meningkatkan citra sebagai perusahaan pembiayaan yang bernaung di bawah Indomobil Group.

- Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.
- Membuat program penjualan yang kompetitif dan berkesinambungan.
- Menerapkan sistem *online* guna memberikan kemajuan besar bagi pengembangan bisnis, menciptakan jaringan pemasaran yang luas serta didukung sistem pelayanan yang baik.
- Mempunyai sistem pengendalian dan administrasi yang baik dan cepat.
- Setiap personil *marketing* bertanggung jawab penuh terhadap target dan kualitas piutang, serta pencatatan piutang yang akurat.
- Mencari alternatif sumber pendanaan yang kompetitif antara lain melalui kerjasama Channeling, dan Joint Financing dengan institusi keuangan, bentuk pinjaman bilateral dari institusi keuangan (bank dan non-bank), pinjaman sindikasi, penerbitan obligasi melalui pasar modal, maupun modal sendiri.

Prospek Usaha Perseroan

Dengan memperhitungkan kondisi perekonomian global dan domestik pada tahun 2020, kelanjutan atas implementasi kebijakan Pemerintah yang telah ditetapkan pada tahun-tahun sebelumnya, maupun arah kebijakan Pemerintah di tahun mendatang, terdapat beberapa tantangan yang mungkin dihadapi oleh para pelaku usaha di Indonesia, tak terkecuali pelaku usaha pada industri jasa keuangan seperti perbankan dan perusahaan pembiayaan. Tantangan yang dihadapi selama tahun 2019 pun telah Perseroan lalui dengan baik, dimana ditunjang oleh kemampuan Perseroan dalam merumuskan serta menerapkan kebijakan strategis, pelaksanaan evaluasi secara komprehensif atas kinerja keuangan, operasional, dan aspek kepatuhan Perseroan, pemeliharaan kualitas aset yang berkesinambungan, maupun kesiapan sumber pendanaan yang matang. Terkait dengan hal tersebut, Perseroan berpandangan optimis terhadap peluang usaha yang diperkirakan masih akan terbuka lebar di tahun 2020 dengan tetap mempertimbangkan beberapa faktor berikut ini:

- Kondisi perekonomian global dan domestik.
- Pertumbuhan penjualan alat berat.
- Pertumbuhan pasar kendaraan bermotor roda empat, kendaraan komersial, serta roda dua.
- Kondisi ekonomi masyarakat
- Kuatnya sinergi Perseroan dengan Grup Indomobil, yang mana merupakan sebuah grup otomotif terintegrasi di Indonesia menjadikan Perseroan sebagai salah satu bagian rantai suplai terpadu atas produk dan jasa otomotif dan usaha terkait lainnya.

Hal tersebut merupakan salah satu Keunggulan Kompetitif Perseroan yang mempermudah proses pemasaran dari jasa pembiayaan yang ditawarkan. *Brand image* dan tingginya *awareness* dari masyarakat Indonesia terhadap citra Perseroan menjadi poin penting yang dipertimbangkan dalam industri jasa keuangan karena krusialnya faktor kepercayaan, loyalitas, dan kualitas pembiayaan yang disalurkan. Di sisi lain, Perseroan juga secara independen menyalurkan pembiayaan atas berbagai merek kendaraan maupun alat berat, mesin, dan lainnya yang tidak termasuk ke dalam Grup Indomobil. Hal tersebut menunjukkan keleluasaan Perseroan dalam mengemas jasa keuangan yang ditawarkan dan memperluas target pasarnya.

Dengan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 35/POJK.05/2018 sebagai regulasi terbaru dimana memberi kesempatan untuk perusahaan pembiayaan untuk mengembangkan dan melakukan diversifikasi bisnis.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2021 No. 79 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2021 secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan jumlah pokok sebesar Rp1.925.340.000.000,- (satu triliun sembilan ratus dua puluh lima miliar tiga ratus empat puluh juta Rupiah).

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	Penjaminan (Rp juta)			Total Penjaminan (Rp juta)	(%)
	Seri A	Seri B	Seri C		
Penjamin Pelaksana Emisi					
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	90.000	-	405.000	495.000	25,71
PT BNI Sekuritas	174.000	20.000	5.000	199.000	10,34
PT BRI Danareksa Sekuritas	158.000	-	-	158.000	8,21
PT CIMB Niaga Sekuritas	281.000	14.000	50.000	345.000	17,92
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	162.000	13.000	3.000	178.000	9,25
PT Indo Premier Sekuritas	193.000	5.500	127.000	325.500	16,91
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	221.000	300	3.540	224.840	11,68
TOTAL	**1.279.000**	**52.800**	**593.540**	**1.925.340**	**100,00**

Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan IX.A.7, yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2021 adalah PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia.

Metode Penentuan Tingkat Kupon Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal *(bookbuilding*), kondisi pasar, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh tempo masing-masing seri Obligasi, serta *risk premium* yang disesuaikan dengan masing-masing pemeringkatan Obligasi.

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

Sehubungan dengan anjuran pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*social distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19), maka Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama Masa Penawaran Umum sebagai berikut:

A. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

B. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan FPPO yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui *email*, sebagaimana tercantum dalam Bab X Informasi Tambahan dan pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO untuk keperluan ini yang dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap atau dalam bentuk *softcopy*, melampirkan kopi identitas, dan sub rekening efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas. Pemesanan Pembelian Obligasi dan penyampaian FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi dapat dilakukan melalui email atau mesin faksimili Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana tercantum pada Bab X Informasi Tambahan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayan.

C. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

D. Masa Penawaran Awal Obligasi

Masa Penawaran Awal Obligasi adalah tanggal 7 Oktober 2021 dan ditutup pada tanggal 22 Oktober 2021 pukul 16.00 WIB.

E. Masa Penawaran Umum Obligasi

Masa Penawaran Umum Obligasi adalah tanggal 12 November 2021 dan ditutup pada tanggal 16 November 2021 pukul 16.00 WIB.

F. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 19 November 2021.
2. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi.
3. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening.

4. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi. pelunasan Pokok Obligasi memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.

5. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.

6. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO.

7. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

G. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Bab XII Informasi Tambahan, pada tempat dimana Pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. Pemesanan Obligasi dapat dilakukan secara elektronik melalui alamat email Penjamin Emisi Obligasi dengan prosedur sebagai berikut:

a. Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan 1 (satu) alamat email dan hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
b. Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum).
c. Menyampaikan pemesanan disertai detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan Pemesanan (Refund) dengan format: Nama Bank<SPASI>No Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening. Contoh : BCA 1000567890 Budi

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:
a. Hasil scan FPPO asli yang telah diisi secara elektronik sesuai dengan pemesanan yang disampaikan untuk dicetak dan ditandatangani oleh Pemesan yang bersangkutan; atau
b. Informasi penolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.

Penjamin Emisi Obligasi dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila FPPO tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Obligasi termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian Obligasi-nya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

H. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

I. Penjatahan Obligasi

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7. Tanggal penjatahan akan dilakukan pada tanggal 17 November 2021.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini baik secara langsung maupun tidak langsung maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan Bapepam No.VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

J. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah masuk dalam rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 18 November 2021 (*in good funds*). Selanjutnya, para Penjamin Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, yaitu PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, selambat-lambatnya pada tanggal 18 November 2021 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	**PT BNI Sekuritas**	**PT BRI Danareksa Sekuritas**	**PT CIMB Niaga Sekuritas**
Bank Sinarmas Cabang: KFO Thamrin No. Rekening: 0055054347 Atas Nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang: Mega Kuningan No. Rekening: 899-999-8875 Atas Nama: PT BNI Sekuritas	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang: Bursa Efek Jakarta No. Rekening: 0671.01.000680.30.4 Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas	Bank CIMB Niaga Cabang: Graha CIMB Niaga No. Rekening: 800163442600 Atas Nama: PT CIMB Niaga Sekuritas

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	**PT Indo Premier Sekuritas**	**PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk**
Bank DBS Indonesia Cabang: Jakarta Mega Kuningan No. Rekening: 3320067704 Atas Nama: PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	Bank Permata Cabang: Sudirman, Jakarta No. Rekening: 4001763313 Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas	Bank Mandiri Cabang: BEI No. Rekening: 104.000.4085.556 Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

K. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, jika pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan atau Agen Penjualan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan wajib membayar kepada para pemesan unutk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

L. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 19 November 2021. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Efek maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

13. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum	:	Thamrin & Rachman
Notaris	:	Notaris Aulia Taufani, S.H.
Wali Amanat	:	PT Bank Mega Tbk.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Obligasi ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan afiliasi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi selama Masa Penawaran Umum, sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Menara Tekno 9th Floor
Jl. H. Fachrudin No.19, RT.1/RW.7,
Kebon Sirih, Tanah Abang,
Jakarta Pusat, 10250
Tel: 021-39705858
Fax: 021-39705850
Email: ib@aldiracita.com
dan
fixedincome@aldiracita.com

PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza Indofood Tower Lt. 16
Jl. Jend.Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Tel: (021) 2554 3946
Fax: (021) 5793 6942
www.bnisekuritas.co.id
Email: DCM@bnisekuritas.co.id
dan
ibdiv@bnisekuritas.co.id

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II, Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
Tel.: (021) 5091 4100 ext.3218
Fax.: (021) 2520 990
www.bridanareksasekuritas.co.id
Email: IB-Group1@brids.co.id
dan
debtcapitalmarket@brids.co.id

PT CIMB Niaga Sekuritas

Graha CIMB Niaga Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Tel.: (+6221) 5084 7848
Fax.: (+6221) 5084 7849
www.cns.co.id
Email: settlement@cimbniaga-ibk.co.id

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

DBS Bank Tower, Ciputra World 1, Lt 32
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5
Jakarta 12940
Tel.: (+62 21) 3003 4900
Fax.: (+62 21) 3003 4944
Email: corporate.finance@dbs.com
dan
dbsvisettlement@dbs.com

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, Lt 16, SCBD lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Tel.: (+6221) 5088 7168
Fax.: (+6221) 5088 7167
www.indopremier.com
Email: fixed.income@ipc.co.id

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha Lt. 18
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel: (021) 2924-9088
Fax: (021) 2924-9150
www.trimegah.com
Email: fit@trimegah.com

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN.